



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp. 0712-7320075

Email : kpukab.ogankomeringilir@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA
Nomor : 291/RT.01.3-Pu/1602/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melakukan Penjualan dimuka Umum (Lelang) Barang Milik Negara yang telah mendapat persetujuan penjualan berdasarkan Surat Kepala KPKNL Palembang Nomor : JL-1055/1/KNL.0402/2025 tanggal 3 September 2025 Hal Penetapan Jadwal Lelang dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2969/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu dan/atau Pemilihan Tahun 2024 pada 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan ini diumumkan akan dilaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang berupa :

No.	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah (Kg)	Nilai Limit (Rp.)
1	Kotak Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	2.516	4.780	5.736.000
2	Bilik Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	3.909	3.909	4.690.800
3	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur	591.673	2.746	2.196.800
4	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati	591.673	1.950	1.560.000
5	Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2.000	150	120.000
Total				14.303.600,-

Seluruh barang tersebut dijual dalam 1 (satu) paket dengan :

- Harga Limit Rp. 14.303.600,- (Empat belas juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah)
- Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

A. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat <https://www.lelang.go.id> untuk kemudian menyetorkan uang jaminan melalui Rekening *Virtual Account*;

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Kamis/25 September 2025
Batas Akhir Penawaran : 13.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet)
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Palembang GKN Blok C Lt. I Jl. Kapten A. Rivai
Nomor 4 Palembang

- B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Syarat – syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran **terbuka (*Open Bidding*)** yang dapat diakses pada alamat <https://www.lelang.go.id> .
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *pdf) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan / badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file;
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi dibank yang bersangkutan;
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Palembang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

6. Peserta lelang agar menyesuaikan dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
7. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai tanggal 24 September 2025 pada jam kerja di Gudang Logistik KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jl. Lintas Sumatera (Depan Polres OKI);
8. Biaya Pengangkutan dan biaya lain-lain (jika ada) menjadi tanggungan pemenang;
9. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara;
10. Objek yang akan dilelang berada di Gudang Logistik KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jl. Lintas Sumatera (Depan Polres OKI);
11. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan KPKNL Palembang;
13. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang;
14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Penjual/Panitia Lelang KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari dan jam kerja No. Telp. (085273558686) (Emi Trisnawati)

Kayuagung, 19 September 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Ani Septiana